



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Tasik, 21 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT.002, RW.012, Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarganya serta keterangan calon suami anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 2 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.- Bahwa Pemohon **Yusep bin Nurdin** telah menikah dengan **Heni binti Ma'sum** pada tanggal 07 Maret 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 150/13/III/2001 tertanggal 07 Maret 2001;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM



2.----Bahwa Pemohon **Yusep bin Nurdin** dengan isterinya yang bernama **Rodi Heni binti Ma'sum** memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Lela Yani, lahir pada tanggal 20 Juli 2002,
2. Resa Mayasari, lahir pada tanggal 09 Maret 2003,
3. Erfki Maulana Putra, lahir pada tanggal 14 Januari 2017;

3.Bahwa Pemohon **Yusep bin Nurdin** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang pertama yakni:

Lela Yani binti Yusep, Tempat tanggal lahir Suka Makmur, 20 Juli 2002, Umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

Dadi Permadi bin Hada, Tempat tanggal lahir Sido Mukti, 19 Juli 1986, Umur 33 tahun 6 bulan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Sido Dadi, RT.003 RW.001 Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

4.---Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-463/Kua.07.02.12/PW.01/11/2019 tertanggal 18 Desember 2019;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya serta telah meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM



oleh ketentuan hukum islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

8.-----Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

9.----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tani;

11.- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Lela Yani binti Yusep** dengan calon suaminya yang bernama **Dadi Permadi bin Hada**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang pengaruh dan akibat pernikahan dini oelh karena itu majelis hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan didepan persidangan Pemohon memberikan penjelasan pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suaminya, namun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun dan anak Pemohon baru berusia **17 tahun 6 bulan** ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sudah 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah yang menjadi larangan menikah keduanya ;
- Bahwa keduanya sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga pihak Pemohon dan keluarga pihak calon suami anak Pemohon sudah bermusyawarah dan sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara **Lela Yani binti Yusep** dengan **Dadi Permadi bin Hada**

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Lela Yani binti Yusep**, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Lela Yani adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa benar Lela Yani sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama Dadi Permadi sudah 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Lela Yani** dan **Dadi Permadi** sudah merestui hubungan mereka untuk dinikahkan ;
- Bahwa Lela Yani sudah siap menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Dadi Permadi bin Hada** umur 33 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Dadi Permadi bin Hada** sudah menjalin cinta dengan **Lela Yani** sudah 1 tahun ;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Dadi Permadi bin Hada** dan pihak **Lela yani binti Yusep** sudah merestui keduanya untuk menikah ;
- Bahwa **Dadi Permadi bin Hada** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan wali calon suami anak Pemohon yang bernama Wawan Wardi bin Huda umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di unit 5 Rt 3/RW 01, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah Kakak kandung dari Dadi Permadi;
- Bahwa benar anaknya bernama dadi Permadi telah berpacaran dengan Lela yani dan rencana pernikahan mereka berdua telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa antara Dadi Permadi dengan Lela Yani tidak mempunyai hubungan yang menghalangi dan yang menyebabkan haramnya pernikahan kedua calon;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Wawan Wardi dan keluarga sebagai wali siap bertanggung jawab membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga nanti ;
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 170308210370002, tanggal 6-3-2019 , yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1703081004120007 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;
3. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **Lela Yani** Nomor 1703-LT-171020019-0004 tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor nomor B-07.02.12/PW.01/11/12019 tertanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mengajukan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Wawan Wardi bin Huda**, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Unit 5 Rt 3/RW 01, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Yusep** karena saksi sebagai perangkat Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Lela Yani** karena belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 17 tahun 6 bulan lebih belum cukup 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Lela Yani bernama Dadi Permadi ;
- Bahwa setahu saksi antara Lela Yani dengan Dadi Permadi tidak ada hubungan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Lela Yani dan Dadi Permadi keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Lela Yani tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain, dan Dadi Permadi juga tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada paksaan, namun saksi tidak tahu kalau ada alasan yang lain ;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa siap ikut membimbing kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Dadang Hermawan bin Nurdin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Yusep** karena saksi sebagai Ketua RT tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Lela Yani** karena belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 17 tahun 6 bulan lebih belum cukup 19 tahun;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Lela Yani bernama Dadi Permadi ;
 - Bahwa setahu saksi antara Lela Yani dengan Dadi Permadi tidak ada hubungan yang terlarang untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi Lela Yani dan Dadi Permadi keduanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Lela Yani tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain, dan Dadi Permadi juga tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada paksaan, namun saksi tidak tahu kalau ada alasan yang lain ;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT siap ikut membimbing kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan bukti saksi, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara komperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) ternyata bukti autentik Pemohon telah menikah, dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak yang pertama bernama **Lela Yani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akte kelahiran), terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang pertama bernama **Lela Yani**, sekarang anak pemohon tersebut baru berumur 17 tahun, 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Lela Yani binti Yusep dengan seorang laki-laki bernama Dadi Permadi bin Hada dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri anak Pemohon dalam sidang telah menyatakan dan menyetujui serta memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan usia calon pengantin laki-laki baru 22 tahun, 10 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa, dan kemudlaratan yang berkelanjutan serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Lela Yani** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : **Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;**

1.-----Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya ; **Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

2. Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

3. تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Lela Yani binti Yusep** dengan seorang laki-laki bernama **Dadi Permadi bin Hada** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441*Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nurmalis, M**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan**. dan **Risnatul Aini, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Ketua Majelis

dto

Dra. Nurmalis, M

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Risnatul Ain, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Narusni, B.A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2	PNBP Panggilan	=	Rp	10.000,-
3	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	149.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
				<hr/>
Jumlah				= Rp. 280.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)